

Peran Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Legalitas Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha bagi UKM di Desa Gambiran, Jombang, Jawa Timur

Sinta*¹, Suci Fadillah², Ina Syafrotul Munada³, Jupri⁴, Rizan Maulana⁵, Farichahtun Nisa'⁶

¹Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

^{2,3}Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

⁴Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

⁵Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

⁶Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

*e-mail: Sinta15071@gmail.com¹, Sucifadilla48@gmail.com², nndha142@gmail.com³,
jdjuprideri@gmail.com⁴, rizanzahra456@gmail.com⁵, faricha.an2009@gmail.com⁶

Abstrak

Pengembangan UKM yang ada di Desa Gambiran membawa dampak positif bagi perekonomian UKM. Maka diperlukan perlindungan usaha yang relevan agar eksistensi UKM dapat bertahan di era modern yang kompetitif ini. UKM sering terkendala dalam proses legalitas dikarenakan terbatasnya informasi dan keterbatasan sumber daya. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung UKM melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi administratif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam memfasilitasi legalitas sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa Gambiran, Mojoagung, Jombang. Metode pendekatan Participatory Action Research (PAR) digunakan untuk mengidentifikasi hingga terwujudnya perubahan sosial yang ada di masyarakat untuk mengetahui peran pemerintah desa dan legalitas sertifikasi halal dan nomor induk berusaha (NIB) di desa Gambiran. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam mendukung program sertifikasi halal dan NIB sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Serta Arahkan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo. Bahwa Indonesia berpotensi sebagai pusat Industri Halal dunia sekaligus kiblat industri fashion dunia di tahun 2024. Pemerintah bekerjasama dengan mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UKM.

Kata Kunci: Desa Gambiran, NIB, Pemerintah Desa, Sertifikasi Halal, UKM

Abstract

The development of small and medium-sized enterprises in the Gambiran Village has a positive impact on the SME economy. Therefore, it is necessary to protect relevant enterprises so that the existence of SMEs can survive in this modern competitive era. Small and medium-sized enterprises are often under control in the legality process due to limited information and limited resources. The village government has an important role to play in supporting SMEs through education, support, and administrative facilitation. This community service activity aims to analyze the role of the village government in facilitating the legality of halal certification and NIB for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Gambiran Village, Mojoagung, Jombang. Participatory Action Research (PAR) methodology is used to identify the social changes that exist in the community to know the role of the village government and the legality of halal certification and seeking mother number (NIB) in the village of Gambiran. The results of these community service activities show that the village government has played a role in supporting the halal and NIB certification program in accordance with the provisions of Law No. 33 of 2014 on the Guarantee of Halal Products in conjunction with Law no. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulations in Replacement of Act No. 2 of 2022 on the Creation of Work into a Law as well as the order of the President of the Republic of Indonesia Mr. H. Joko Widodo. That Indonesia is potentially the center of the world's Halal Industry and the world's fashion industry kiblat in 2024. The government is working with Darul Ulum University KKM students to provide support and training to UKM perpetrators.

Keywords: Halal Certification, NIB, SMEs, Village Gambiran, Village Government

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, kecil, Menengah (UMKM) merujuk pada usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 (Inkiriwang, 2020) UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja (fahmi, 2020). Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, pengertian UKM adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan yang tidak sehat". Dengan kontribusi positif dari UKM menjadi semakin relevan untuk dilaksanakan (Jonathan & Lestari, 2015). Kemudian mengacu pada implementasi UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kota mempunyai kewenangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan dengan data dari Dinas Koperasi dan UKM, dari tahun 2010 sampai 2024 Kabupaten Jombang memiliki 4.722 UKM yang tersebar diseluruh wilayah (data.diskop UKM, n.d.).

Legalitas usaha merupakan izin resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Izi ini berfungsi untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha (Nyoman et al., 2022). Oleh karena itu, pengurusan legalitas usaha sangatlah penting bagi setiap pelaku usaha untuk memperoleh status hukum yang sah dan manfaat perlindungan yang menyertainya (Muhammad Arbani, 2022). Dengan adanya legalitas usaha, pelaku UKM akan lebih mudah memperoleh berbagai aspek operasional. Proses perizinan usaha ini diberikan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan jenis usaha tersebut dan juga agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional, UKM perlu memperhatikan aspek legalitas dalam operasionalnya termasuk sertifikasi halal dan nomor induk berusaha (Serlika, 2021). Kedua aspek ini tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen namun juga membuka peluang lebih luas bagi ekspansi bisnis UKM.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi (Erlina, 2022). Jawa Timur merupakan sektor usaha kecil dan menengah memegang peranan penting dalam perekonomian daerah (Paramita Hapsari et al., 2014). Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sektor UKM memberikan kontribusi cukup besar sebesar 57, 25% terhadap produk UMKM dalam lanskap perekonomian wilayah (Dinas Koperasi dan UKM, 2022). Program Gempur Jatim telah diciptakan dalam memberikan dukungan kepada UKM di Jawa Timur.

Pemerintah Daerah Jombang berperan aktif dalam mendukung legalitas Usaha dan Menengah (UKM) melalui berbagai langkah strategis (Mas'udah et al., 2022). Langkah pertama yang diambil adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai legalitas pangan. Melalui penyuluhan ini, para pelaku usaha diberikan informasi terkait standar keamanan pangan, prosedur pengurusan izin, dan manfaat yang diperoleh dari legalitas produk mereka (Shoviatur, 2021). Dengan demikian, diharapkan UKM di Jombang dapat menghasilkan produk yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitasi dan pendampingan melalui Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi bisnis, pengurusan izin usaha industri, sertifikasi halal, Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta izin edar (S-PIRT dan BPOM) (Hidayati & Primadhany, 2021). Pendampingan ini juga mencakup diversifikasi produk, akses pemasaran, serta pendampingan dan advokasi. Pemerintah kabupaten Jombang juga menjalin kemitraan dengan institusi Pendidikan setempat terkait Legalitas UKM. Melalui kerjasama dengan Universitas di Jombang, program pendampingan bagi masyarakat UKM yang ingin melegalitaskan produk dan izin usahanya dimasukkan dalam Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

Di Desa Gambiran terdapat banyak pelaku UKM yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat sekitar 10 pelaku UKM di desa ini. Pemerintah Desa Gambiran telah berupaya memberikan akses bagi pelaku UKM yang ingin melegalisasikan produk ataupun izin usaha. Namun, upaya ini seringkali terkendala oleh

rendahnya antusiasme masyarakat. Hal ini menjadi kendala utama dalam pendekatan dan pengenalan proses legalisasi kepada masyarakat untuk mengatasi kendala para pelaku UKM dalam mengatasi kendala legalitas (Egi et al., 2018). Pemerintah desa dan Kelompok KKM di desa Gambiran bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi serta melakukan kunjungan UKM untuk pendekatan proses sertifikasi halal dan NIB bagi pelaku UKM.

Pemerintah Desa Gambiran memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sosialisasi ini dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan. Dukungan dari pemerintah desa Gambiran sebagai bentuk memfasilitasi dan mengedukasi pelaku UKM dalam mengembangkan produk serta memberikan pengarahan pentingnya legalitas sertifikasi pangan. Agar kedepan nya pelaku UKM desa Gambiran mendapatkan banyak manfaat dari pemerintah dengan mendapatkan sertifikasi pangan.

Desa Gambiran yang berada di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebagai salah satu wilayah yang digunakan oleh mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat desa Gambiran dianggap sebagai desa yang memiliki potensi usaha kecil menengah yang perlu adanya peran andil pemerintah desa dalam hal memfasilitasi legalitas produk UKM yang ada di desa Gambiran seperti sertifikat halal dan nomor induk berusaha.

2. METODE

Pendekatan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat serta produksi ilmu pengetahuan dan proses perubahan sosial (Afandi et al., n.d.). Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Darul Ulum Jombang yang berkolaborasi dengan pemerintah desa Gambiran, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang. Adapun lokasi tempat pengabdian masyarakat yaitu di desa Gambiran, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi edukasi, pendampingan, dan perolehan berkas untuk para pelaku UKM. Adapun metode pendekatan PAR dapat dilakukan melalui setiap tahapan kerja yang dilakukan dalam menyelesaikan kegiatan ini, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap *to Know* (Mengetahui Kondisi Riel Komunitas)

Pada tahap ini dilakukan survei awal untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis usaha yang ada di Desa Gambiran yang memerlukan sertifikasi halal dan NIB dan pendataan pengusaha yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang pengusaha lokal yang memerlukan pendampingan. Metode yang digunakan adalah survei Kualitatif yaitu, dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pengusaha terpilih untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi terkait sertifikasi halal dan NIB. Lokasi yang mejadi sasaran adalah di Desa Gambiran yang dilakukan pada awal kegiatan pengabdian masyarakat dari tanggal 24 – 30 April 2024.

b. Tahap *to Understand* (Memahami Problem Komunitas)

Pada tahapan ini pemerintah desa bersama dengan mahasiswa melakukan survey dan pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi UKM di Desa Gambiran. Survei ini mencakup identifikasi jenis usaha, skala usaha serta kendala dalam mendapatkan sertifikasi halal dan NIB. Dengan melakukan koordinasi langsung dengan pelaku UKM yang ada di desa Gambiran sehingga dapat diketahui dan dapat dipahami bahwa masalah dari prespektif pelaku usaha yang sedang terjadi. Perolehan data dan masukan dari para pelaku UKM di desa Gmabiran akan dianalisis dan diidentifikasi sesuai kebutuhan prioritas utama dalam memfasilitasi legalitas usaha.

c. Tahap *to Plann* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)

Berdasarkan data yang terkumpul mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum Jombang bersama pemerintah desa Gambiran menyusun rencana uuntuk memfasilitasi legalitas sertifikasi halal dan NIB. Rencana tersebut meliputi:

Tabel. 1 Kegiatan, Metode Pelaksanaan, dan Sasaran Kegiatan

No	Kegiatan	Metode Pelaksana	Sasaran
1	Pendataan UKM	Metode ini menggunakan menjelaskan tentang pemeriksaan berkas prasyarat Sertifikasi Halal dan NIB	Seluruh UKM desa Gambiran
2	Observasi dan Wawancara	Metode ini menggunakan menjelaskan tentang pendekatan UMKM	Seluruh UKM desa Gambiran
3	Sosialisasi dan Pelatihan	Metode ini menggunakan menjelaskan tentang pentingnya Sertifikasi Halal dan NIB	Seluruh UKM dan BUMDes
4	Bantuan Administrasi	Metode ini dengan menginputkan data pelaku UKM kedapam website resmi pendaftaran NIB dan Sertifikasi halal.	Seluruh UKM desa Gambiran
5	Mnitoring dan Evaluasi	Metode ini dilakukan secara berkala untuk menillai kemajuan dan efektivitas program. <i>Feedback</i> dari UKM digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian strategi, memastikan bahwa setiap UKM dapat menggunakan sertifikasi halal dan NIB sesuai dengan standart yang di tetapkan pemerintah.	Seluruh UKM desa Gambiran dan BUMDes

- d. Tahap *to Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)
Berdasarkan *planning* yang sudah dibuat untuk mempercepat proses sertifikikasi dan legalitas mahasiswa bersama dengan pemerintah desa Gambiran menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang. Melalui kerjasama ini berbagai hambatan birokrasi dapat diatasi dengan lebih cepat dan elaku UKM dapat memperoleh sertifikasi halal dan NIB dalam waktu yang singkat.
- e. Tahap *to Change* (Membangun Kesadaran Untuk Perubahan Dan Berkelanjutan)
Implementasi program sudah dilakukan untuk membetuk perubahan pola fikir terhadap legalitas produk mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum Jombang mengadakan sosialisasi dan workshop tentang pentingnya legalitas produk. Legalitas yang diperoleh dapat membuka peluang bagi UKM untuk mendapatkan akases pemodalan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui tahapan kerja dengan pendekatan PAR yang terstruktur dan komprehensif yang sudah terrealisasikan maka perlunya dorongan lebih lanjut untuk pemerintah desa memfasilitasi bagi UKM yang baru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UKM desa Gambiran memiliki potensi industri lokal yang bagus untuk pembangunan desa industri di wilayah Gambiran. dengan ini pemerintah desa Gambiran bersama mahasiswa kkm Universitas Darul Ulum Jombang menatap serius dengan direalisasikan sertifikasi pangan UKM desa Gambiran, terlebih banyak UKM di desa Gambiran yang menganggap sertifikasi pangan adalah sesuatu hal yang rumit. Pada kenyataannya memiliki banyak manfaat untuk kemajuan pemasaran produk UKMnya.

Berdasarkan peraturan dalam rangka implementasi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Serta Arahan Presiden Republic Indonesia Ir. H Joko Widodo bahwa Indonesia berpotensi sebagai pusat Industri Halal dunia sekaligus kiblat

industri fashion dunia di tahun 2024. Dengan adanya hal tersebut maka disampaikan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal menjadi Prioritas Nasional yang memerlukan kolaborasi dan sinergi BPJPH Kementerian Agama beserta seluruh pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/Swasta. Penahapan pelaksanaan sertifikasi halal menjadi mandatory bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sampai dengan 17 Oktober 2024 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan data pendaftaran sertifikasi halal sampai dengan 3 Januari 2024, sebanyak 3.513.953 produk telah bersertifikat halal serta perlu akselerasi mandatory pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Peran pemerintah desa dalam monitoring yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam mendukung program ini. Mencari sumber daya tambahan untuk dapat memfasilitasi pelaku UKM dalam mencari mitra dagang. Pemerintah desa juga dapat menyederhanakan prosedur dan memberikan panduan agar lebih jelas dan mudah diikuti bagi pelaku UKM. namun yang sering terjadi dukungan dari pemerintah desa yaitu kurangnya tindak lanjut monitoring sehingga program yang sudah direalisasikan tidak mencapai hasilnya.

Dengan mengusung tema "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL DAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI UKM DI DESA GAMBIRAN, JOMBANG, JAWA TIMUR" pemerintah desa Gambiran berkolaborasi dengan mahasiswa kkm Universitas Darul Ulum Jombang untuk memfasilitasi sertifikasi pangan terhadap pelaku UKM di desa Gambiran. Pendampingan dalam rangka pengajuan sertifikat halal UKM yang ada di desa Gambiran, Mojoagung, Jombang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang yang dimana menjalankan program pengabdian masyarakat di desa Gambiran Mojoagung Jombang dan berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam merealisasikan sesuai dengan mandatory yang disampaikan sesuai peraturan perundang-undangan di atas. Kegiatan pendampingan dilakukan mulai tahap pembekalan program pengabdian masyarakat, persiapan, Pelaksanaan dan evaluasi hasil dari program. Secara detail hasil dan luaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembekalan dilakukan oleh lembaga LPPM Universitas Darul Ulum Jombang untuk mencapai tujuan dalam program pengabdian masyarakat yang diadakan oleh LPPM Universitas Darul Ulum Jombang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat termasuk teknis, metodologis dan manajerial sehingga mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lokal guna memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat desa Gambiran Mojoagung Jombang. Melalui pembekalan ini juga diharapkan mahasiswa dapat berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Pembekalan KKM Tematik

- b. Kegiatan persiapan dilakukan oleh mahasiswa pengabdian masyarakat mulai dari tanggal 23 April 2024. Dalam proses ini mahasiswa melakukan persiapan koordinasi dengan kepala desa Gambiran Mojoagung Jombang. Kegiatan ini dilakukan meliputi; pengecekan dokumen sistem jaminan produk halal yang dimiliki UKM yang ada di desa Gambiran serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki setiap pelaku UKM.



Gambar 2. Koordinasi dengan kecamatan (a) Pendataan UKM di Desa (b) Koordinasi dengan pelaku UKM (c) Koordinasi internal kelompok (d)

- c. Kegiatan Pelaksanaan dilaksanakan mulai tanggal 24 April 2024 sampai 17 Mei 2024. Kegiatan wawancara dan observasi lapangan secara langsung dilaksanakan pada tanggal 24 April hingga tanggal 6 Mei 2024. Pada tahapan ini kegiatan difokuskan pada wawancara dan observasi lapangan terhadap pelaku UKM di desa Gambiran Mojoagung. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau apakah para pelaku UKM telah memiliki sertifikat halal, memahami proses yang dilalui pelaku UKM dalam mendapatkan sertifikat halal serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam pengurusan sertifikat halal.



Gambar 3. Observasi dan wawancara pelaku UKM telur asin (a) Observasi dan wawancara pelaku UKM krupuk rambak (b) Observasi dan wawancara pelaku UKM ikan asap (c) Observasi dan wawancara pelaku UKM rempeyek (d)

- d. Pada tanggal 8 Mei 2024 dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi usaha yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pelaku UKM di desa

Gambiran Mojoagung mengenai pentingnya memiliki dokumen legalitas sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Acara ini diadakan sebagai bagian dari proses mahasiswa dalam mendukung upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk-produk yang halal.



Gambar 4. Sosialisasi sertifikasi pangan

3.1. Tantangan Dan Solusi

Kurangnya kesadaran pelaku UKM mengenai pentingnya legalitas di desa Gambiran mengenai legalitas produk UKM. Banyak pelaku UKM masih beroperasi dalam sektor informal tanpa memahami manfaat jangka panjang dari legalitas usaha. Faktor yang melatarbelakangi penyebab ini adalah kurangnya akses informasi, minimnya edukasi formal dan kebiasaan operasional yang sudah terbentuk tanpa legalitas. Sebagian besar pelaku UKM menganggap proses perizinan sebagai suatu yang rumit dan membebani baik segi biaya maupun waktu. Mereka juga mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa legalitas dapat memberikan perlindungan hukum, akses ke pembiayaan dan peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengadakan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pelaku UKM tentang pentingnya legalitas usaha.

Proses perizinan yang rumit seringkali menjadi hambatan bagi pelaku UKM untuk mendapatkan legalitas usahanya. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit ditambah dengan persyaratan dokumen yang banyak membuat pelaku UKM merasa enggan atau kesulitan untuk mengurus izin usaha. Proses ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga biaya yang sering kali memberatkan bagi usaha kecil yang masih dalam tahap berkembang.

Keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah semakin memperparah situasi ini. Di daerah pedesaan seperti desa Gambiran Mojoagung dengan letak geografis di pinggiran jalan raya besar infrastruktur teknologi masih mengalami keterbatasan pengetahuan yang menghambat pelaku UKM dalam mengakses informasi dan layanan perizinan online, diantaranya tidak terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga mereka kesulitan untuk mengurus surat perizinan secara mandiri. Hal ini menuntut adanya solusi yang komprehensif dari pemerintah desa untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan akses teknologi di daerah tersebut.

3.2. Hasil Pembahasan

UKM yang berada di desa Gambiran Mojoagung Jombang merupakan perusahaan yang tergolong mikro. Meskipun tergolong mikro, UKM memiliki standar operasional yang jelas dan tertata dengan baik. Inovasi yang dimiliki UKM desa Gambiran memiliki daya tarik serta daya saing yang menarik merupakan suatu keunggulan yang dimiliki desa Gambiran. Prosedur dan teknologi yang dimiliki UKM desa Gambiran dalam menjalankan bisnis memang sederhana, namun perusahaan ini tetap bertanggung jawab dengan kegiatan bisnisnya secara keseluruhan dari bahan mentah, hingga barang jadi yang telah dikonsumsi.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, pendaftaran sertifikat halal merupakan salah satu faktor yang ingin di realisasikan oleh pemerintah desa berkolaborasi dengan mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum merupakan bentuk keseriusan pemerintah

desa gambiran dalam merealisasikan hal tersebut. Kepemilikan sertifikat halal dapat memberikan dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Sertifikat halal juga dapat membantu UKM untuk meluaskan jangkauan pemasaran. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan sertifikat halal, UKM dapat masuk ke toko yang memiliki skala penjualan lebih besar seperti minimarket dan supermarket. Selain itu, UKM juga dapat berpartisipasi di acara pemerintah seperti bazaar, expo, dan lain-lain berkat kepemilikan sertifikat halal. Nomor Induk Berusaha (NIB) termasuk hal yang penting untuk mendukung terwujudnya sertifikasi halal sebagai administrasi dalam pengajuan. Oleh karena itu sertifikasi ini bertujuan untuk mendukung legalitas kepada pemilik atau pelaku UKM tersebut.

Peran pemerintah desa Gambiran dengan dibantu mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum memberikan hasil yang signifikan. Selain melakukan pendaftaran UKM yang belum terdaftar sertifikasi pangan, pemerintah desa dan mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum memberikan wadah sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi pangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terdapat pelaku UKM dalam memasarkan produk yang lebih luas serta pentingnya membuat sertifikasi pangan, banyak pelaku UKM di desa Gambiran kurang mengetahui cara mengurus sertifikasi pangan, kurangnya informasi inilah yang membuat beberapa pelaku UKM tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada usahanya padahal terdapat banyak titik kritis. Hal inilah yang menyebabkan masih ada beberapa UKM di desa Gambiran yang belum memiliki sertifikasi pangan.

Pemerintah desa Gambiran di dampingi dengan mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum memberikan dampak positif berkelanjutan bagi pelaku UKM Gambiran. Dari 9 pelaku UKM desa Gambiran yang belum terdaftar atau tersertifikasi pangan pada akhirnya bisa didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan *feedback* yang baik dari pelaku usaha. Pasalnya dari 9 pelaku UKM tidak mendaftarkan sertifikasi pangan juga tidak mendapatkan informasi yang pasti. Hasilnya pelaku UKM menganggap sertifikasi pangan hanyalah kegiatan yang membuang waktu dan sulit mempersiapkan administrasi. Proses pendaftaran NIB akan memberikan terjamin legalitasnya. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil tersebut diharapkan menjadi modal berkembangnya pelaku UKM untuk memasarkan produk-produk UKM dengan jangkauan konsumen yang lebih luas. Selain itu diharapkan pemerintah desa Gambiran terus mengawal program-program sertifikasi pangan dan promosi produk lokal pelaku UKM desa Gambiran.

4. KESIMPULAN

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang sistematis dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk bukti nyata dengan adanya kehadiran para mahasiswa yang ditentukan untuk membantu masyarakat setempat. Kegiatan program KKM ini dilakukan di salah satu desa Gambiran yang berada di Kabupaten Jombang dengan melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan selama satu bulan yaitu dari tanggal 22 April-22 Mei 2024. Akar dari melaksanakan kegiatan KKM ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada desa dan masyarakat di desa Gambiran yang di dampingi oleh DPL. Tujuan yang utama dari Kegiatan KKM yang dilakukan kelompok F yaitu untuk memfasilitasi legalitas sertifikasi halal dan nomor induk berusaha guna memperkuat ekonomi lokal dengan membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal dan NIB, pemerintah desa berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya bisa membantu untuk memperkuat ekonomi desa.

Seluruh program kerja kelompok KKM Universitas Darul Ulum Jombang di desa Gambiran terlaksana dengan baik, meskipun dalam memfasilitasi terdapat beberapa kendala teknis. Namun, hal itu tidak mengurangi tujuan dari awal kegiatan hingga akhir. Tentu hal tersebut tidak lepas dari peran setiap anggota kelompok dan berbagai pihak yang berperan aktif dan dukungan pemerintah desa dalam proses legalitas sertifikasi halal dan NIB, yang berdampak positif pada pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa Gambiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Data.diskopukm. (n.d.). *Data UKM di Jombang dari tahun 2010-2024*.
- Dinas Koperasi dan ukm. (2022). *Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022*. Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur. <https://diskopUKM.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-raih-penghargaan-jasa-bakti-koperasi-dan-usaha-kecil-menengah-tahun-2022>
- Egi, O. :, Pembimbing, S., Hasanuddin, M., Si, J., Ilmu, P., Fakultas, I., & Sosial, D. (2018). MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARU 2015. In *JOM FISIP* (Vol. 5, Issue 1).
- Erlina, M. R., & Krisnanto, W. (2022). Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission. *Binamulia Hukum*, 11(1), 93–103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676>
- Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, & Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>
- Inkiriwang, R. R. (2020). *Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Jonathan, W., & Lestari, S. (2015). Sistem Informasi UKM Berbasis Website Pada Desa Sumber Jaya. In *Z.A. Pagar Alam* (Vol. 01, Issue 1).
- Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Mas'udah, K. W., Wuryandari, Y., Nathania, Y., Andriani, N., Zhalsabilla, R. Y., Zakqy, N & Pratama, P. (2022). Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Branding dan Legalitas di Desa Pulosari. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Muhammad Arbani, S. H. , K. M. , & S. F. A. A (2022). *Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*. Nas Media Pustaka.
- Nyoman, N., Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM). In *Jurnal Pendidikan*
- Paramita Hapsari, P., Hakim, A., & Soeaidy, S. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)*. 17(2).
- Serlika Aprita. (2021). PERANAN PEER TO PEER LENDING DALAM MENYALURKAN PENDANAAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Hukum*, 1–25.
- Shoviatur Rohmatul Himmah. (2021). *Perkembangan kemitraan pelaku usaha*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Afandi, Wahyudi, & Laily. (n.d.). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Halaman Ini Dikosongkan